



P E N E T A P A N

Nomor: 48/Pdt.P/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **SANI IRAWAN**
Tempat/tanggal lahir : Riam Danau/ 01 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Desa Penopa, RT. 02, Kecamatan Lamandau,
Kabupaten Lamandau ;

selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 02 November 2021 Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Ngb tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Plt Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 02 November 2021 Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Ngb tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 02 November 2021 Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Ngb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 01 November 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 02

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor: 48/Pdt.P/2021/PN NgB telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama Ulul Azmi pada tanggal 22 juli 2014 dan tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 367/02/VII/2014.
2. Bahwa pemohon lahir di Riam Danau pada tanggal **01 Mei 1979** dari perkawinan antara **ABDUL SALAM** dengan **AMINAH** dengan diberi nama **SANI IRAWAN**;
3. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaupaten Lamandau sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **6209-LT-28102021-0001**;
4. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis nama **SANI IRAWAN** yang akan diganti / diperbaiki menjadi **RONI** dengan alasan sebagai berikut : **Menyesuaikan Nama di Ijazah Anak**;
5. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti / memperbaiki penulisan Tempat Lahir pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **6209-LT-28102021-0001** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis / terbaca Nama **SANI IRAWAN** menjadi **RONI**;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaprkan perihal perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat ke dalam Register yang diurutkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah membacakan permohonannya menyatakan tidak ada perubahan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN NgB



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6209010105790001 atas nama SANI IRAWAN yang selanjutnya ditandai P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-28102021-0001 atas nama SANI IRAWAN tertanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/14/X/2001 atas nama SANI IRAWAN dan SITI NURHAYATI tertanggal 11 Oktober 2001, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209010906080001 atas nama kepala keluarga SANI IRAWAN tertanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar TK Negeri Pembina Kabupaten Lamandau atas nama FEBRIANTI AYU SAWITRI tertanggal 26 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bulik Kabupaten Lamandau atas nama RINDI ALORINDA tertanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi JOKO PRAYITNO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam akta kelahirannya dari SANI IRAWAN menjadi RONI ;
- Bahwa sehari-hari di lingkungan tempat tinggal Pemohon, Pemohon dikenal dengan nama RONI ;



- Bahwa Pemohon sekarang telah menikah dengan SITI NURHAYATI dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon dalam ijazah anak-anak Pemohon, tertulis nama Pemohon yaitu RONI sebagaimana nama panggilan Pemohon di masyarakat, sehingga Pemohon berniat untuk mengubah/mengganti nama Pemohon dari SANI IRAWAN menjadi RONI;
- Bahwa menurut Pemohon, penggantian nama Pemohon dari SANI IRAWAN menjadi RONI tersebut telah mendapatkan persetujuan dari keluarga Pemohon karena memang nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah RONI dan orang-orang mengenal Pemohon dengan nama RONI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2 Saksi NUR RAHMADANSYAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman ayah saksi dan saksi dekat dengan anak Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam akta kelahirannya dari SANI IRAWAN menjadi RONI ;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama RONI ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, menurut keterangan Pemohon dalam ijazah anak-anak Pemohon tertulis nama Pemohon selaku ayah kandung yaitu RONI sebagaimana nama panggilan Pemohon di masyarakat, sehingga Pemohon berniat untuk mengubah/mengganti nama Pemohon dari SANI IRAWAN menjadi RONI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini adalah Pemohon ingin mengubah atau mengganti nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari SANI IRAWAN menjadi RONI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama JOKO PRAYITNO dan Saksi NUR RAHMADANSYAH;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan atas peristiwa penting ataupun peristiwa penting lainnya termasuk dalam permohonan ini yaitu

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengubah nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon harus diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan atas nama SANI IRAWAN dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SANI IRAWAN telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Penopa, RT. 02, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan alamat Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon sampai dengan alat bukti P-6 berupa Ijazah atas nama anak Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi Joko Prayitno dan Saksi Nur Rahmadansyah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam akta kelahirannya Pemohon Bernama SANI IRAWAN;
- Bahwa sehari-hari di lingkungan tempat tinggal Pemohon, Pemohon dipanggil atau dikenal dengan nama RONI ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SITI NURHAYATI dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam ijazah anak-anak Pemohon, tertulis nama Pemohon yaitu RONI sebagaimana nama panggilan Pemohon sehingga Pemohon berniat untuk mengubah/mengganti nama Pemohon dari SANI IRAWAN menjadi RONI;
- Bahwa penggantian nama Pemohon dari SANI IRAWAN menjadi RONI tersebut telah mendapatkan persetujuan dari keluarga karena memang Pemohon sehari hari dikenal dengan nama RONI;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, mengenai alasan Pemohon agar namanya diganti dari SANI IRAWAN menjadi RONI agar sesuai dengan nama panggilan Pemohon sehari-hari dan sesuai dengan ijazah anak-anak Pemohon, maka perubahan nama Pemohon ini tidak melanggar hukum, karenanya Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan sehingga perlu diberikan suatu penetapan Pengadilan sebagai dasar perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon dari nama SANI IRAWAN menjadi RONI dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan atau penggantian nama Pemohon pada akta kelahiran pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya perubahan nama Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon sendiri kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dalam permohonan pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dan segera setelah Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepadanya, segera merubah dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN NgB



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah dan atau mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-28102021-0001 tertanggal 28 Oktober 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau semula tertulis SANI IRAWAN menjadi RONI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Stephanus Yunanto A. S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>PNBP Relas Panggilan Pertama</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)